KABUPATEN
LANGKAT

LAPORAN KINERJA 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LANGKAT

FAIZAL RIZAL MATONDANG,S.Sos, M.AP

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LANGKAT

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kami ucapkan kepada Tuhan YME atas Limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2023. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang ada.

Laporan kinerja ini bertujuan untuk memberi informasi Kinerja yang terukur kepada Pemberi Mandat atas Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, selain itu juga Laporan ini menyajikan informasi keberhasilan/kegagalan Pelaksanaan Kegiatan dalam mencapai sasaran beserta kendala dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki Kinerja dimasa yang akan datang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini. Oleh karena itu kami harapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agas penyusunan laporan kinerja ini dapat lebih baik lagu dimasa yang akan datang. Akhirnya kami berharap semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dapat memberikan informasi serta manfaat untuk Kabupaten Langkat.

Stabat, Februari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Faizal Rizal Matondang,S.Sos,M.AP
NIP. 196911071993031009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat menjabarkan capaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023 sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kinerja 2023 dan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Perangkat Daerah pada perjanjian kinerja tahun 2023 dengan tetap berdasar pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2023 ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan.
2. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berikut rincian capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	91 %	97,3%	3,81%
2	Persentase pemenuhan sumber daya untuk menunjang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B (60-70)	B (62-32)	100%

Dalam mencapai kinerja yang ditargetkan dilakukan berbagai upaya yaitu, Layanan Keliling dengan sistem Jemput Bola (Layanan ke Sekolah-sekolah SMP dan SMA sederajat Desa-desa dan keluarahan se Kab.Langkat dalam memenuhi Dokumen Adminduk), melakukan perjanjian kerjasama kepada Instansi-instansi terkait dalam pemenuhan Dokumen Adminduk Masyarakat, dan Inovasi-inovasi yang

dapat memenuhi dokeman Adminduk Masyarakat Adapun kendala yang dialami adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya administrasi Kependudukan. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai upaya dalam menyelesaikan kendala yang dialami berupa sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat tentang pentingnya Dokumen Kependudukan bagi setiap keluarga dan individual dalam kehidupan bernegara, meningkatkan Pelayanan keliling dengan sistem jembut bola terutama perekaman KTP-El ke Masyarakat. Besarnya anggaran yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk melaksanakan seluruh capaian kinerja adalah sebesar Rp.10.862.392.942,- dari Rp.11.063.706.773,- yang telah dialokasikan untuk Belanja Pegawai Rp.3.752.797.648,-, Belanja Barang dan jasa Rp.5.222.277.294,- dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 1.887.318.000,- .

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak pihakyang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja dari program dan kegiatan yang ada di suatu instansi. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggung jawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *Good Governance* yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab.

LAKIP disusun berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang LAKIP. Inpres ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah secara utuh yang berada dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah pada tahun mendatang. Laporan ini berisi tentang pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk meningkatkan kinerjanya.
3. Terciptanya Reformasi birokrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Peningkatan Inovasi, Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi (SIT)

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2023, mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara 2017-2037;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah tahun 2011 Nomor 01);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perunddang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indinesia tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dibah beberapa kali terakhir dengan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 9;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3322);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah denga Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Pengusunsan Rencana Pembangunan Jangka Menrngah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (erita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara 2017-2037;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah tahun 2011 Nomor 01); dan
29. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat 2013-2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01)

1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unit kerja yang berkedudukan dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati Langkat dalam menyelenggarakan Pemerintahan.

2. Tugas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat memiliki tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan di Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan berdasarkan Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat adalah instansi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Langkat. terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas-tugas lain serta tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Bupati.Untuk menyelenggarakan tugas kepala dinas mempunyai fungsi :

1. Penyiapan Renstra, Renja dan Lakip Dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
6. Pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Penyiapan penilaian terhadap bawahannya berdasarkan sasaran kerja setiap tahunnya;
9. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas

pokok dan fungsi;

10. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di bidang ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, program, perlengkapan, kerumahtanggaan, urusan umum dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan penyusunan rencana dan program kegiatan kerja sekretariat ;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan urusan ketatausahaan, adminstrasi, kepegawaian dan kerumahtanggaan ;
3. Penyelenggaraan penghimpunan hasil perencanaan dan program, evaluasi dan pelaporan, analisis melalui bidang ;
4. Penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan serta menyusunan laporan keuangan.
5. Penyelenggaraan pelaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum serta ketatalaksanaan ;
6. Penyelengaraan pemeliharaan dan pengawasan serta mengatur penggunaan inventaris kantor ;
7. Penyelenggaraan pengumpulan dan menganalisa serta penyusunan program dan menganalisa kebutuhan perlengkapan dinas berdasarkan usulan dari bidang.
8. Penyelenggaraan penyiapan bahan penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan LPPD dinas ;.
9. Penyelenggaraan pelaporan hasil pelaksanaan tugas disampaikan kepada kepala dinas.

Sekretaris terdiri dari :

1. Sub bagian umum dan kepegawaian

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pada lingkup Sub Bagian Umum dan kepegawaian.

2. **Sub bagian keuangan dan penyusunan program.**

   Tugas Pokok adalah melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program,anggaran serta pelaporan dan evaluasi Kinerja.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, bidang pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
2. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
4. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
5. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
6. Pelaksanaan pengarsipan dan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Tugas Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, bidang pencatatan sipil mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
2. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
6. Pelaksanaan pencatatan, pengarsipan dan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan;
2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang meliputi sistem administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan;
3. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan;
4. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.

Adapun struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat bila digambarkan dalam bentuk bagan dapat dilihat pada gambar berikut :

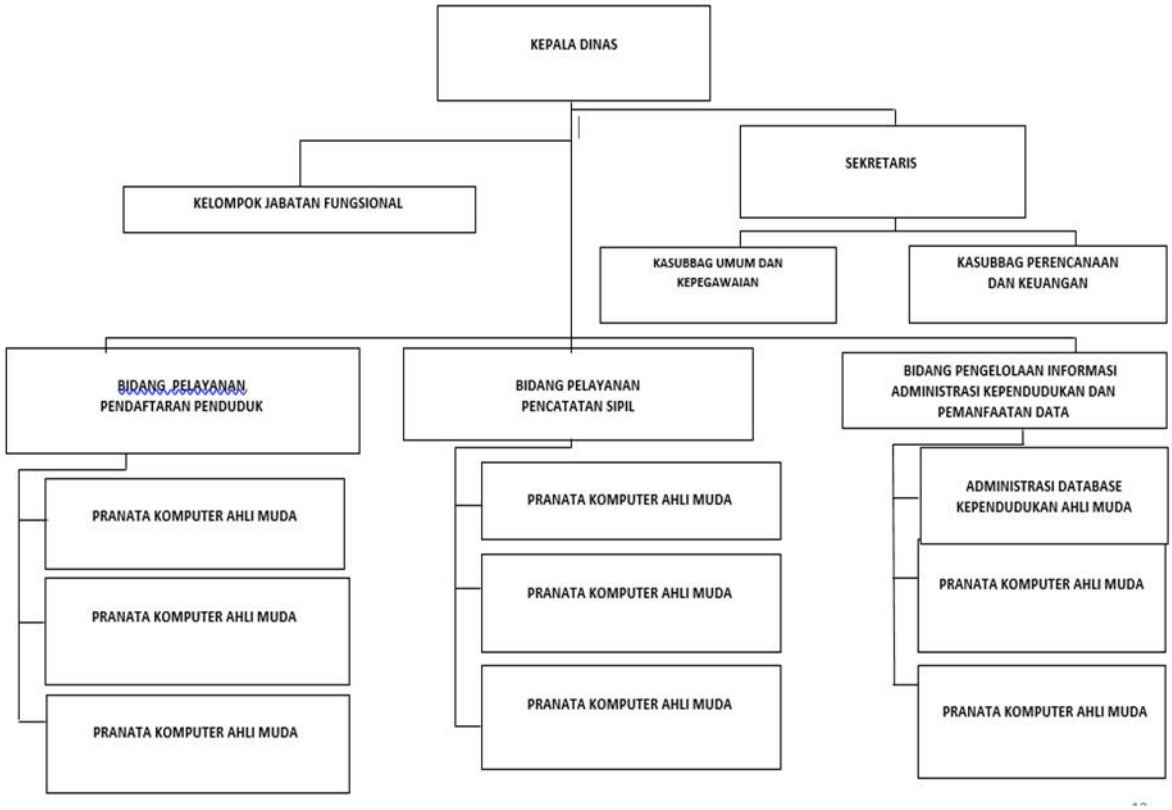

Gambar 1. Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah tentang Administrasi Kependudukan.

Isu strategis yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat sesuai dengan tugas dan fungsinya dirumuskan dalam gambar dibawah ini :

Rumusan Masalah	Isu Strategis
1. Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya kepemilikan Dokumen kependudukan.	1. Dukungan anggaran terkait Pelaksanaan Pelayanan Keliling (Jemput Bola) Administrasi Kependudukan ke Desa/Kelurahan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus penyampaian informasi terkait pentingnya dokumen kependudukan
2. Peningkatan Sarana dan prasarana layanan Administrasi Kependudukan	2. Dukungan anggaran terkait pengadaan Perangkat Teknologi dan Informasi dan aplikasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan

Dari isu diatas Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat terus berupaya melakukan terobosan-terobosan dan Inovasi agar tercapainya Target dari Sasaran dan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Langkat yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Rencana Strategis Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 hingga 2024 merujuk pada P-RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

Berdasarkan P-RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024, Visi Kabupaten Langkat 2019-2024 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Langkat yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu :

"**MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN**"

Makna dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kabupaten Langkat, meliputi seluruh wilayah Kabupaten Langkat dan isinya. Artinya Kabupaten Langkat dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Maju, Kabupaten Langkat memiliki tingkat perekonomian yang maju dan unggul dengan berbasis pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang memadai. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh masyarakat yang berkualitas dan memiliki modal sosial yang tinggi.

Kemajuan daerah, Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh tata kelola pemerintahan Kabupaten Langkat yang baik dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis sistem informasi dan teknologi serta inovasi.

Sejahtera, masyarakat Kabupaten Langkat tercukupi kebutuhan dasarnya dalam aspek, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan perumahan yang sehat dan tentram. Kesejahteraan dalam masyarakat juga terwujud dengan adanya pelestarian budaya dan tertanamnya nilai-nilai budaya, kebangsaan dan kerukunan dalam masyarakat. Selain itu, partisipasi dan kerjasama di seluruh lapisan masyarakat juga terwujud dalam pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah-masalah sosial.

Religius, Kabupaten Langkat yang religius terwujud dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Langkat yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Nilainilai agama juga diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari. Perwujudan nilai-nilai agama dilakukan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, masyarakat dan aparatur pemerintah menjadikan norma agama sebagai pedoman sikap dan perilaku sehari-hari dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pariwisata, adalah berbagai macam kegiatan wisatadan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, terkait juga dengan keseluruhan kegiatan yangterkait dengan 4 (empat) pilar pariwisata (destinasi, industry, pemasaran,dan kelembagaan) serta bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksiantara wisatawan dan masyarakat setempat, sesame wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Infrastruktur, adalah segala bentuk sarana, prasarana, dan utilitas yang bersifat melayani kebutuhan dasar maupun strategis. Infrastruktur tersebut terkait dengan infrastruktur pendidikan, kesehatan, sosial, transportasi, sumber daya air, air bersih, air limbah dan sanitasi, TIK, perumahan dan permukiman, energi, dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, komunitas, maupun masyarakat.

Berkelanjutan Pembangunan, Kabupaten Langkat dilakukan dengan prinsip berkelanjutan pada tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan diprioritaskan pada pengembangan sektor pariwisata dan penyediaan

infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat meningkat dengan kontribusi sektor pariwisata yang meningkat tanpa mengesampingkan pengembangan ekonomi pada sektor-sektor lainnya. Pengembangan pariwisata didukung dengan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan.

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Langkat sebagai berikut.

1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial
2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata
4. Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan
5. Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2020 – 2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2019-2024 tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang merupakan Perangkat Daerah dengan tugas dan pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kabupaten menetapkan tujuan yang mengacu pada misi ke 5 (lima) yaitu “Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan system tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.”

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat menetapkan 2 (dua) sasaran strategis :

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, dapat dijabarkan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat Tahun 2020 - 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Terciptanya Reformasi birokrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Peningkatan Inovasi,Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi (SIT)		Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis Sistem Informasi dan Teknologi (SIT)	1%	1%	1,5%	2%	3%
		Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	77%	87%	89,3%	91%	93,73%

		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai evaluasi Implementasi AKIP	CC (50-60)	B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)	BB (70-80)

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus /Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	SKM= $\frac{\text{Total Nilai persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$ x Nilai Penimbang	Form Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Seluruh Bidang
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	Hasil Evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Langkat	Laporan hasil Evaluasi SAKIP	Seluruh Bidang

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2020 – 2024

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat.

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Pelayanan Administrasi kependudukan	1.1Meningkatkan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.1.1 Peningkatan Database Kependudukan Skala kabupaten
		1.2 Meningkatkan Pengelolaan Profil kependudukan	1.2.1 Peningkatan pengelolaan Buku profil Perkembangan Kependudukan secara Akurat
		1.3 Meningkatkan Pelayanan Pencatatan Sipil secara Elektronik	1.3.1 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil kepemilikan Akta Kependudukan
		1.4 Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.4.1 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dalam pemenuhan Dokumen Kependudukan
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.1 Meningkat kualitas sumber daya penunjang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.1.1 Meningkatkan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat
			2.2.1 Meningkatkan Administrasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat
			2.3.1 Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

			2.4.1 Meningkatkan Administrasi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

2.1.2 Struktur Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan
1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi kependudukan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten langkat yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Langkat adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	91 %
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	B (60-70)

No	Program	Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp.9.568.382.773
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp.233.424.000
3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp.113.100.000
4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp.148.300.000
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp.67.500.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan tercapai dari target 91% menjadi 97,3% dan Nilai Implementasi AKIP tercapai dari target B (60-70) menjadi B (62,32).

4.1. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

4.1.1. Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tahun 2023. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat merupakan kinerja tahun ke – 4 pada periode Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat 2020 – 2024. Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis .1 Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	91 %	97,3%	3,81%
Sasaran Strategis .2 Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	B (60-70)	B (62-32)	2 %

2.1.2. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1 : Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan Indikator 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan .

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	91 %	97,3 %	3,81%

- Tercapainya capaian kinerja pada tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat terus berupaya meningkatkan Kinerja dengan melakukan terobosan-terobosan Inovasi dalam mengatasi permasalahan dan kendala yang ada selama ini. Inovasi yang dilakukan seperti Inovasi Layanan Keliling ke Desa-Desa dan Ke Sekolah- Sekolah menggunakan mobil layanan keliling.

2) Perbandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 – 2023

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	77,18	87,61	95,97	91 %	97,3%	3,81%

- Capaian Kinerja dari tahun 2020 hingga saat ini terus mengalami kenaikan terlihat dari tabel di atas.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis (2024)	Tingkat Kemajuan (%)
(!)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5) = (3) / (4) x 100%*
Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	**97,3 %**	**93,73%**	**101,15 %**

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar UNIT KERJA LAINNYA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(!)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5) = (3) / (4) x 100%*
Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	97,3%	84,73 %	111,89 %

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan	Upaya yang dilakukan
(!)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	**91 %**	**97,3%**	**3,81 %**	1. Ketepatan Waktu dalam pengurusan Dokumen Adminduk 2. Sarana dan Prasarana layanan yang terus di tingkatkan dari tahun ke tahun.	Dinas Dukcapil terus membuat terobosan – terobosan seperti Inovasi inovasi yang telah dilahirkan dalam menunjang Pelayanan kepada Masyarakat.

					3. SDM terutama dalam Pelayanan terus ditingkatkan	

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencama Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left((\mathrm{AARO_i} \times \mathrm{CRO_i}) - \mathrm{RARO_i}\right)}{\sum_{i=1}^{n}(\mathrm{AARO_i})} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$\mathrm{AARO_i}$: alokasi anggaran RO i

$\mathrm{RARO_i}$: realisasi anggaran RO i

$\mathrm{CRO_i}$: capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	**91 %**	**97,3%**	**3,81%**	**10.501.382.773**	**10.300.758.942**	**98,09**	**200.623.831**

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	**97,3 %**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** **1. Pelayanan**	Persentase Penduduk yag Melakukan Perekaman Data	**99,63 %**	Menunjang	Program Pendaftaran Penduduk dimana Kegiatan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
	Pelayanan Administrasi Kependudukan		**Pendaftaran Penduduk** **2. Penataan Pendaftaran Penduduk** **3. Penyelengaraan Pendaftaran Penduduk**	Kependudukan			nya adalah Mengagnggarkan Layanan Keliling terkait Perekaman Data Kependudukan
				Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**97,3%**	Menunjang	Program ini Mencakup tentang Kepuasan Masyarkat terkait Pemenuhan Dokumen adminduk dimana Quisioner yang dibagikan ke Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
							adalah indikator dari Program Pendaftaran Penduduk.
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL **1. Pelayanan Pencatatan Sipil**	Rata - Rata Waktu Pelayanan Administrasi Kependudukan	**3 Hari**	tidak	Dikarenakan Program pelayanan Pencatatan Sipil ini tidak ada kegiatan yang mengatur rata-rata waktu Pelayanan
				Persentase anak Usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran	**95,21 %**	Menunjang	Program ini menunjang dari segi Pelayanan Keliling terkait pemenuhan Akta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
							kelahiran Anak
				Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil	**97,3 %**	Menunjang	Program ini Mencakup tentang Kepuasan Masyarkat terkait Pemenuhan Dokumen adminduk dimana Quisioner yang dibagikan ke Masyarakat adalah indikator dari Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Dua program tersebut diatas Pada tabel yaitu Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil Sangat menunjang dalam Indikator Kinerja Indeks Kepuasan masayarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan karena Program-program tersebut menampung kegiatan-kegiatan terkait pelayanan Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Langkat

Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indikator 1 : Nilai Evaluasi Implementasi AKIP

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	B (60-70)	B (62-32)	2 %

- Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil salah satunya ialah Nilai Evaluasi Implementasi AKIP, Indikator ini ialah indikator yang memuat tentang pelepasan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik dimana target tersebut telah di tetap oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertuang di Renstra Dinas, dimana di Tahun 2023 ini telah menargetkan B (60-70)
- Upaya yang telah dilakukan yaitu terus meningkatkan kelengkapan-kelengkapan dokumen terkait AKIP dan terus dilakukan Pengawasan dalam pengimplementasiannya.
- Hasil dari Nilai Evaluasi Implementasi AKIP tahun 2023 yang kami terima dari Inspektorat terkait LHE AKIP dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan Niai B (62-32) dari nilai Target B (60-70) dengan demikian Target dari Nilai Evaluasi AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tercapai dan melebihi target 2 %

2) Perbandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 – 2023

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*

Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	CC	B	B	B	B	B

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis (2024)	Tingkat Kemajuan (%)
(!)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5) = (3) / (4) x 100%*
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	B	BB	

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(!)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5) = (3) / (4) x 100%*
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	**B**	**-**	

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(!)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	**B**	**B**			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(!)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencama Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left((\mathrm{AAROi} \times \mathrm{CROi}) - \mathrm{RAROi}\right)}{\sum_{i=1}^{n}(\mathrm{AARO_i})} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$\mathrm{AARO_i}$: alokasi anggaran RO i

$\mathrm{RARO_i}$: realisasi anggaran RO i

$\mathrm{CRO_i}$: capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	**B**	**B**	**B**	**10.501.382.773**	**10.300.758.942**	**98,09%**	**201.313.831**

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas	Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	98,09 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Menunjang	
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan	96,2	Menunjang	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97,23	Menunjang	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99,98	Menunjang	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum Kantor	98,36	Menunjang	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97,17	Menunjang	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99,72	Menunjang	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Pemeliharaan	98,38	Menunjang	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
				Barang Milik Daerah			

2.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.11.063.706.773,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp.10.862.392.942,- atau sebesar 98%. Dibandingkan dengan tahun tahun 2020, 2021, 2022 persentase realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat mengalami kenaikan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2. Realiasasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2023

No	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**10.501.382.773**	**10.300.758.942**	**98,09**
	2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.045.915	9.664.600	96,2
	3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.866.301.703	3.759.479.648	97,24
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.000.000	79.980.000	99,98
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.598.568.679	1.572.617.624	98,38
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.758.541.452	1.708.857.000	97,17
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.533.930.000	2.329.800.000	99,82
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254.645.000	245.732.462	96,5
2	**Program Pendaftaran Penduduk**	**233.424.000**	**233.309.000**	**99,95**
	9. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	189.201.000	189.104.000	99,95

	10. Penataan Pendaftaran Penduduk **11.** Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	19.998.000 24.225.000	19.980.000 24.225.000	99,91 100
3	**Program Pencatatan Sipil**	**113.100.000**	**112.725.000**	**99,67**
	12. Pelayanan Pencatatan Sipil	113.100.000	112.725.000	99,67
4	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**148.300.000**	**148.100.000**	**99,87**
	13. Penyelenggaraan Pengelolaan Infromasi Administrasi Kependudukan	148.300.000	148.100.000	99,87
5	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**67.500.000**	**67.500.000**	**100**
	14. Penyusunan Profil Kependudukan	67.500.000	67.500.000	100

Perbandingan capaian realisasi anggaran 5 (lima) tahun terakhir (2020 - 2023) adalah sebagai berikut.

No	Tahun	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2020	11.597.763.059	10.293.164.869	88.75 %
2	2021	10.190.271.773	9.674.324.772	94%
3	2022	11.433.391.001	10.961.764.360	95,88 %
4	2023	11.063.706.773	10.961.764.360	98,18 %

BAB IV
PENUTUP

Dari hasil uraian capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal sebagai instansi pelayanan public dalam memberikan pelayanan adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat Kabupaten Langkat.
2. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat pada tahun 2023 telah sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) yang disusun pada awal tahun 2023, serta ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas hingga Staf dan juga Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023.
3. Dengan melaksanakan rencana aksi maka hasil capaian kinerja Dinas Dukcapil Kab. Langkat telah mencapai target yang ditetapkan.
4. Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat telah membuahkan berbagai keberhasilan melalui program-program yang ada di Dinas Dukcapil 2023.

Langkah kedepan yang akan dilakukan adalah :

Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil akan terus berupaya dan berinopatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Langkat nomor 54 tahun 2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2023 ini dibuat secara ringkas sebagai Bahan Acuan dan Masukan untuk Penyempurnaan dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan dan mewujudkan Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun selanjutnya dengan Hasil Kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Komplek Perkantoran Jalan T. Amir Hamzah – Stabat, Kode Pos 20814
Telpon / Fax. (061) 8911913 e-mail : catpil.langkat@gmail.com
Website : www.disdukcapil.langkatkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAIZAL RIZAL MATONDANG, S.Sos, M. AP
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Langkat selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SYAH AFANDIN, S.H
Jabatan : Plt. Bupati Langkat
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Stabat, 03 Januari 2023

PIHAK KEDUA
PLT.BUPATI LANGKAT
WAKIL BUPATI

H.SYAH AFANDIN, SH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LANGKAT

FAIZAL RIZAL MATONDANG,S.Sos.M.AP

Lampiran 2. Piagam Penghargaan Pada Tahun 2023

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

Bekerja Sama Dengan

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA UTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

SESUAI DENGAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI LANGKAT NOMOR : 060 - 35/K/20203 TANGGAL 6 NOPEMBER 2023

TENTANG PENETAPAN PEMENANG KEPATUHAN STANDARD PELAYANAN PUBLIK

UNTUK KATEGORI PERANGKAT DAERAH DAN PUSKESMAS TERBAIK TAHUN 2023

DENGAN NILAI 94,97

MENYATAKAN BAHWA :

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SEBAGAI

Peringkat I (Pertama)

Pada Evaluasi Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2023

STABAT, 6 NOPEMBER 2023

Plt. BUPATI LANGKAT

SYAH AFANDIN

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3. Dokumen lainnya yang dianggap perlu